



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 101/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Esra, NIK 6407074192770002, tempat tanggal lahir Ngenyan 01 Februari 1977, Agama Kristen, jenis kelamin perempuan, Pendidikan S1, kewarganegaraan warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan A.W. Senopati, RT 008, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Frankolai, S.H.,C.L.A. dan Petrus Baru, S.H,C.L.A. Advokat dan Auditor Hukum, yang berkantor di Kantor "Perkumpulan Benua Keadilan" yang beralamat di Jalan Menteweng Gang Lansat II, RT 001, Nomor 10, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

LAWAN

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta 12190. Dalam hal ini diwakili oleh Alexandra Askandar selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6859 berikut perubahannya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryanto, S.H dan kawan-kawan selaku Karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region IX/Kalimantan dan pada KCP Samarinda Sendawar berdasarkan surat kuasa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor SK.DIR/95/2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semulaTergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 101/PDT/2021/PT SMR, tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 101/PDT/2021/PT SMR, tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 17 Desember 2020 dengan register Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Isteri sah dan ahli waris almarhum Leonardus Ucoch, memiliki hak warisan berupa tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01261, tertanggal 01 April 2015 atas nama Leonardus Ucoch, terletak di Jalan Gajah Mada, RT.008, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran luas 967 M² (Meter Persegi);
2. Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01261, tertanggal 01 April 2015 atas nama Leonardus Ucoch, tersebut diatas diketahui Penggugat berada ditangan Tergugat, sebagai agunan, dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Nomor : CDO.SMR/0287/KMK/2015, antara Tergugat dan Juhran;
3. Bahwa diketahui Juhran adalah kakak kandung almarhum Leonardus Ucoch dan sejak kecil mengalami sakit, gangguan syaraf atau cacat mental dan berada dibawah pengampuan;
4. Bahwa mengingat Juhran berada dalam pengampuan dan tidak cakap dalam membuat perikatan atau Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Nomor : CDO.SMR/0287/KMK/2015, dengan Tergugat maka Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Nomor : CDO.SMR/0287/KMK/2015, berakibat batal dan cacat hukum, sehingga Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Nomor : CDO.SMR/0287/KMK/2015, tidak berlaku dan batal;
5. Bahwa Tergugat hingga saat ini sama sekali tidak ada itikad baik untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01261, tertanggal 01 April 2015

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Leonardus Ucoch kepada Penggugat dan selama 5 (lima) tahun Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan dalih sebagai agunan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Nomor : CDO.SMR/0287/KMK/2015 yang sangat jelas mengandung cacat hukum;

6. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01261, tertanggal 01 April 2015 atas nama Leonardus Ucoch, namun diabaikan oleh Tergugat;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat, kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan immateriil;
 - a. Bahwa kerugian materiil berupa Penggugat tidak bisa menikmati dan menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01261, tertanggal 01 April 2015 atas nama Leonardus Ucoch, terletak di Jalan Gajah Mada, RT.008, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran luas 967 M² (Meter Persegi), selama 5 (lima) tahun, apabila Penggugat agunkan di Bank atau dijual berkisar sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. Bahwa kerugian immateriil berupa korban perasaan dan pikiran dan hilangnya waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya dalam upaya mencari keadilan, apabila ditafsir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Total kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000 + Rp. 10.000.000.000 = Rp. 15. 000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, berikut ganti kerugian/konpesasi, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang senilai dengan gugatan Penggugat;
9. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan permohonan maaf dan merehabilitasi nama baik almarhum Leonardus Ucoch dan Para ahli warisnya yaitu Penggugat dalam surat kabar atau media cetak atau media sosial selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat pemilik sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01261, tertanggal 01 April 2015 atas nama Leonardus Ucoch;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan segala akibat hukumnya yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian (kompensasi) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun, berupa kerugian sebagai berikut:
 - a. Bahwa kerugian materiil berupa Penggugat tidak bisa menikmati dan menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01261, tertanggal 01 April 2015 atas nama Leonardus Ucoch, terletak di Jalan Gajah Mada, RT.008, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran luas 967 M² (meter persegi), selama 5 (lima) tahun, apabila Penggugat agunkan di Bank atau dijual berkisar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. Bahwa kerugian immateriil berupa korban perasaan dan pikiran dan hilangnya waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya dalam upaya mencari keadilan, apabila ditafsir dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Total kerugian Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000 + Rp. 10.000.000.000 = Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 01261, tertanggal 01 April 2015 atas nama Leonardus Ucoch, terletak di Jalan A.W. Senopati, Gang Padat Karya, RT.008, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran luas 967 M² (meter persegi);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain:

Subsida:

Maka, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Maret 2021, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Kewenangan Relatif - Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo;

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya keberatan Penggugat (ahli waris Alm. Leonardus Ucoch) terhadap pengikatan SHM Nomor 01261 sebagai agunan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMR/0287/KMK/2015 antara Tergugat dan Juhran yang dilakukan tanpa persetujuan Penggugat. Selain itu, Penggugat mendalilkan Perjanjian Kredit tidak berlaku dan batal demi hukum karena debitur (Juhran) dianggap tidak cakap dan berada di bawah pengampuan;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMR/0287/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015 ("Perjanjian Kredit"), disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4):

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangannya meliputi wilayah tempat kantor BANK yang memberi pinjaman”;

Bahwa Kantor Tergugat yang memberikan pinjaman berkedudukan di Samarinda sehingga kedudukan hukum yang dipilih Para Pihak berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut adalah di Pengadilan Negeri Samarinda;

Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai Pasal 1320 Jo. 1338 KUHPerdara;

3. Bahwa dalam rangka menjamin pelunasan kewajiban fasilitas kredit yang diterima oleh Juhra atas dasar Perjanjian Kredit, Alm. Leonardus Uchoch dan Penggugat selaku pasangan telah menyerahkan Objek Agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01261 tanggal 01 April 2015 luas 967 m2, terletak di Jalan Gajah Mada RT.008, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur terdaftar atas nama Alm. Leonardus Uchoch;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II harus dinyatakan tidak dapat diterima karena untuk keberatan terhadap pengikatan SHM Nomor 01261 sebagai agunan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMR/0287/KMK/2015 antara Tergugat dan Juhra, Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana telah disepakati oleh Debitur (Juhra) dan Tergugat di dalam Perjanjian Kredit. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda sesuai Pasal 17 ayat (4) Perjanjian Kredit dimaksud;

Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium):

A. Penggugat Tidak Menarik Wali Pengampu;

1. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki warisan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor 01261 tanggal 01 April 2015 luas 967 m2, terletak di Jalan Gajah Mada RT.008, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur terdaftar atas nama Alm. Leonardus Ucoch;

2. Bahwa Penggugat mendalilkan tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat keberadaan SHM Nomor 01261 tersebut berada pada Tergugat sebagai agunan berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMR/0287/KMK/2015 antara Tergugat dan Juhran;
3. Bahwa sesuai dalil Penggugat dalam surat gugatannya, Juhran adalah kakak kandung dari Alm. Leonardus Ucoch yang sejak kecil mengalami gangguan syarat dan cacat mental dan sekarang berada dibawah pengampunan;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan oleh karena Juhran berada di bawah pengampunan dan tidak cakap dalam membuat perikatan atau Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMR/0287/KMK/2015 dengan Tergugat maka Perjanjian Kredit dimaksud berakibat batal demi hukum dan cacat hukum sehingga Perjanjian Kredit Modal Kerja dimaksud tidak berlaku dan batal demi hukum;
5. Bahwa sesuai Pasal 433 KUHPerdara menyebutkan:
"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan";
6. Bahwa berdasarkan Pasal 434 KUHPerdara mengatur barangsiapa, karena akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi diri sendiri;
7. Bahwa apabila Debitur/Juhran merupakan pihak yang berada dalam pengampunan, maka seharusnya Penggugat menarik Wali Pengampu dari Debitur/Juhran sebagai pihak untuk dapat memastikan benar tidaknya dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Hal ini sangat diperlukan untuk mendapatkan kebenaran formil sesuai tujuan hukum acara;
8. Bahwa dengan tidak ditariknya Wali Pengampu dari Debitur/Juhran sebagai pihak dalam perkara, maka beralasan gugatan dalam perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Penggugat Tidak Menarik Notaris PPAT Herdiyan Ibnu, S.H.,M.Kn;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilan bahwa SHM Nomor 01261 atas nama Alm. Leonardus Unoch telah dijaminan kepada Tergugat tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat;
2. Sehubungan dengan pemberian agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01261 tanggal 01 April 2015 luas 967 m2, terletak di Jalan Gajah Mada RT.008, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur terdaftar atas nama Alm. Leonardus Ucoch. Alm Leonardus Ucoch telah memberikan Hak Tanggungan kepada Tergugat sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 024/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Gared Randhani, SH PPAT di Kabupaten Kutai Barat. Pemberian dimaksud telah mendapat persetujuan dari istri Alm. Leonardus Ucoch yang bernama Esra (in casu Penggugat) sesuai Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 730 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Herdiyan Ibnu, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda;
3. Bahwa oleh karena dalam gugatan a quo Penggugat telah mendalilkan sebaliknya, yaitu dengan mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui dan mengijinkan perbuatan penyerahan SKMHT dimaksud, maka PPAT Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn. sebagai pihak yang berwenang membuat akta SKMHT Nomor 730 tanggal 23 Desember 2015 seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak melibatkan Wali Pengampu dari Juhran dan PPAT Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn. sebagai pihak dalam perkara, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tentang Gugatan Error In Persona:

1. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan Debitur/Juhran atas Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diterima Debitur dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMR/0287/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan tujuan modal kerja dengan jangka waktu 60 bulan;
2. Bahwa Penggugat bukanlah pihak dalam Perjanjian Kredit dimaksud dimana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan kata lain berlaku mengikat sebagai hukum bagi Tergugat selaku Kreditur dan Juhran selaku Debitur/Juhran, untuk dilaksanakan dengan itikad baik;
3. Atas dasar hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat bukan merupakan pihak sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk membatalkan Perjanjian Kredit sesuai dalilnya dalam surat gugatan. Maka dari itu Majelis Hakim haruslah menolak Gugatan Penggugat atas dasar Error In Persona;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya halaman 1-2, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggugat selaku Isteri yang sah dan ahli waris alm. Leonardus Uoch memiliki warisan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01261 tanggal 01 April 2015 luas 967 m2, terletak di Jalan Gajah Mada RT.008, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur terdaftar atas nama Alm. Leonardus Uoch (selanjutnya disebut "Objek Sengketa");
 - b. Bahwa tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat keberadaan SHM Nomor 01261 tersebut berada pada Tergugat sebagai agunan berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMR/0287/KMK/2015 antara Tergugat dan Debitur/Juhran. Debitur/Juhran adalah kakak kandung dari Alm. Leonardus Uoch

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejak kecil mengalami gangguan syarat dan cacat mental dan sekarang berada dibawah pengampuan;

- c. Bahwa mengingat Debitur/Juhran berada dibawah pengampuan dan tidak cakap dalam membuat perikatan atau Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMR/0287/KMK/2015 dengan Tergugat maka Perjanjian Kredit dimaksud berakibat batal demi hukum dan cacat hukum sehingga Perjanjian Kredit Modal Kerja dimaksud tidak berlaku dan batal demi hukum;
 - d. Bahwa Tergugat sama sekali tidak beritikad baik untuk mengembalikan SHM Nomor 01261 atas nama Leonardus Ucoch kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat yang telah membuat perikatan dengan Debitur/Juhran orang yang tidak cakap hukum atau berada dibawah pengampuan dan tidak mau mengembalikan SHM Nomor 01261 atas nama Leonardus Ucoch kepada Penggugat jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Bahwa Tergugat menyampaikan hubungan hukum terkait dengan objek sengketa sebagai berikut:
- a. Tergugat telah memberikan kepada Debitur/Juhran Fasilitas Kredit Modal Kerja berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMR/0287/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan tujuan modal kerja dengan jangka waktu 60 bulan;
 - b. Fasilitas kredit dimaksud telah dijamin dengan tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01261 tanggal 01 April 2015 yang terletak di Jalan Gajah Mada RT.008, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 967 m2 terdaftar atas nama Leonardus Ucoch (objek sengketa);
 - c. Objek sengketa telah dibebani Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I Nomor 00032/2016 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 024/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Gared Randhani, SH PPAT di Kabupaten Kutai Barat;
 - d. Bahwa sejak tahun 2017 kondisi usaha Juhran mulai bermasalah yang mengakibatkan Debitur kesulitan untuk membayar kewajiban kreditnya. Pada tanggal 16 Februari 2018 Debitur berada dalam kolektibilitas macet;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Debitur/Jufran tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit sehingga Tergugat menerbitkan surat kepada Jufran sebagai berikut:
- Surat Nomor RTR.RCR/SMCR.BJM/18223/2017 tanggal 18 Desember 2017 (SP I);
 - Surat Nomor RTR.RCR/SMCR.BJM/12719/2017 tanggal 28 Desember 2017 (SP II);
 - Surat Nomor RTR.RCR/SMCR.BJM/0260/2018 tanggal 16 Januari 2018 (SP III);
- f. Bahwa meskipun Debitur/ Jufran telah diberikan surat peringatan I s.d surat peringatan III, namun Debitur/ Jufran tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, oleh karenanya Tergugat menyatakan Debitur/Jufran telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit dan Addendumnya, sehingga atas seluruh hutang Debitur/Jufran telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dan sekaligus sesuai diberikannya Surat Nomor RTR/RCR/SMCR.BJM/0881/2018 tanggal 06 Februari 2018 perihal Surat Pernyataan Wanpretasi (Default);
- g. Bahwa dalam hal Debitur telah dinyatakan cedera janji/wanprestasi atas Perjanjian Kredit, maka Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama berhak dan berwenang untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan secara lelang objek sengketa tersebut sesuai Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (1) a Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT);
4. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat butir 2 yang menyatakan Penggugat tidak mengetahui dan menyetujui objek sengketa berada pada Tergugat sebagai agunan fasilitas kredit Debitur/Jufran dengan alasan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 730 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda, Alm. Leonardus Ucoch dan Penggugat datang dihadapan Notaris/ PPAT Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn. dengan maksud untuk menyerahkan objek sengketa sebagai agunan kredit atas Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Tergugat kepada Debitur/Jufran;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan SKMHT dimaksud ditindaklanjuti dengan terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 024/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Gared Randhani, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Kutai Barat dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I Nomor 00032/2016;
- c. Bahwa SKMHT pada pokoknya adalah surat kuasa yang diberikan oleh pemberi jaminan (Penggugat dan Alm. Leonardus Ucoch) kepada pihak lain (d.h.i Bank Mandiri selaku Tergugat) untuk membebankan Hak Tanggungan atas objek sengketa dan dengan ditindaklanjuti pembuatan APHT dan SHT. Dengan demikian SKMHT Nomor 730 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda Jo. APHT Nomor 024/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Gared Randhani, SH PPAT di Kabupaten Kutai Barat, objek sengketa telah diserahkan oleh Penggugat dan Alm. Leonardus Ucoch untuk menjadi agunan atas fasilitas kredit Debitur/Juهران, sehingga pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang Debitur/Juهران kepada Kreditor (Tergugat) sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman/ Kredit telah sesuai dengan yang diatur dalam UUHT;
- d. Di dalam SKMHT sendiri mencantumkan dengan jelas objek hak tanggungan, jumlah utang, dan nama serta identitas kreditor, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan. Atas dasar hal tersebut dalil alasan Penggugat yang tidak mengetahui penyerahan asset objek sengketa kepada Tergugat untuk dijadikan jaminan atas fasilitas kredit dari Debitur Juهران sama sekali tidak berdasar dan mengada-ada karena Penggugat merupakan pihak yang menyetujui penyerahan SHM Nomor 01261 tanggal 01 April 2015 untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit Debitur Juهران;
- e. Bahwa SKMHT dibuat sebagai suatu Akta Otentik. Sesuai Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR) Pasal 165 juncto Pasal 1870 KUHPerdara yakni: "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya". Sesuai ketentuan dimaksud, Penggugat yang turut menandatangani SKMHT seharusnya telah

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya suatu Perjanjian Kredit yang mendasari terbitnya Hak Tanggungan serta mengetahui adanya risiko eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Hak Tanggungan apabila Debitur Juhran tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran fasilitas kreditnya kepada Tergugat;

- f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat harus ditolak karena Penggugat telah menandatangani Akta SKMHT Nomor 730 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda bersama suaminya (Alm. Leonardus Ucoch) sebagai tanda persetujuan penyerahan objek sengketa untuk menjadi jaminan atas fasilitas kredit Debitur/Juhran;
5. Bahwa Tergugat menolak posita butir 3 s.d butir 10 (halaman 2) dan Petitum butir 6 (halaman 3) gugatan Penggugat yang pada intinya menyebutkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada itikad baik mengembalikan sertipikat objek sengketa dan membuat perikatan dengan orang yang tidak cakap atau berada di bawah pengampuan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum, untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:
 - 1) Adanya perbuatan melawan hukum;
 - 2) Adanya kesalahan;
 - 3) Adanya kerugian;
 - 4) Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
 - b. Bahwa Debitur/Juhran telah menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja (Perjanjian KMK) di Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMR/0287/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015;
 - c. Fasilitas kredit dimaksud telah dijamin dengan tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01261 tanggal 01 April 2015 yang terletak di Jalan Gajah Mada RT.008, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 967 m2 terdaftar atas nama Leonardus Ucoch;
 - d. Objek sengketa telah dibebani Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I Nomor 00032/2016 berdasarkan Akta
Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 024/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Gared Randhani, SH PPAT di Kabupaten Kutai Barat;

e. Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 730 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Herdiyan Ibnu, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, Alm. Leonardus Ucoch dan Penggugat datang kehadapan Notaris/ PPAT Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn. dengan maksud untuk menyerahkan objek sengketa sebagai agunan kredit atas Fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Tergugat kepada Debitur/Juhran;

f. Perjanjian KMK tunduk pada hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian dikenal adanya Asas Kebebasan Berkontrak (Pacta Sunt Servanda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

g. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Perjanjian Kredit antara Debitur/Juhran dan Tergugat tidak sah karena Debitur/Juhran orang yang tidak cakap hukum karena masih dibawah pengampunan. Atas dasar hal tersebut Penggugat mendalilkan segala perjanjian antara Tergugat dengan Debitur/Juhran tidak sah dan batal demi hukum;

h. Bahwa pada prinsipnya Undang-Undang telah menganggap setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum, setiap orang dapat membuat perjanjian. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampunan, seorang perempuan dalam hal tertentu seperti ditetapkan Undang-Undang dan orang-orang yang oleh Undang-Undang diperbolehkan atau dilarang;

i. Berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1) Orang yang belum dewasa. Menurut Undang-Undang, saat seorang laki-laki dewasa adalah ketika ia telah berumur 21 tahun, atau telah berumur 19 tahun bagi perempuan. Orang-orang yang

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya;

- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, yakni orang gila atau hilang ingatan. Orang-orang yang berada dibawah pengampunan semua perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampunya;
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya penjualan harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan oleh istri harus mendapat persetujuan suami. Tanpa adanya persetujuan suami, maka seorang istri dapat dianggap tidak cakap;
- j. Bahwa pemberian kredit kepada Debitur/Juhran dilaksanakan pada tahun 2015 dan sesuai catatan yang ada pada Tergugat, pada tahun 2017 kondisi usaha Debitur/Juhran mulai bermasalah yang mengakibatkan Debitur kesulitan untuk membayar kewajiban kreditnya dan pada tanggal 16 Februari 2018 Debitur/Juhran berada dalam kolektibilitas macet. Selama kurun waktu tersebut belum ada permasalahan antara Debitur/Juhran dengan Tergugat dan dengan pembayaran yang dilakukan oleh Debitur/Juhran maka Tergugat menganggap bahwa Debitur/Juhran telah mengerti kewajiban akan pembayaran kembali fasilitas kreditnya kepada Tergugat. Hal mana keadaan Debitur/Juhran menurut Tergugat berada dalam kondisi cukup baik karena telah mengerti hak dan kewajibannya;
- k. Bahwa Debitur/Juhran sudah tidak pernah melakukan pembayaran kewajiban kredit sejak diberikan Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 18 Desember 2017, sesuai Surat Nomor RTR.RCR/SMCR.BJM/18223/2017 tanggal 18 Desember 2017 (SP I). Bahwa selain menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMR/0287/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015, Debitur/Juhran juga telah menandatangani Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor BB.SMR-KSB/SPPK.447/2015 tanggal 18 Desember 2015 dimana diatur ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Kredit di dalamnya termasuk agunan kredit;
- l. Atas dasar hal tersebut di atas maka terbukti Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian kredit sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk membatalkan Perjanjian Kredit;
- m. Bahwa apabila Debitur/Juhran benar berada dalam keadaan cacat mental dan berada di bawah pengampunan sebagaimana dalil

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR



Penggugat, semestinya Penggugat sebagai pihak keluarga ikut merasa bertanggung jawab, nyatanya Penggugat menjadi pihak yang menyetujui pemberian Hak Tanggungan untuk pelunasan fasilitas kredit Debitur/Juhran sesuai SKMHT Nomor 730 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn., Notaris di Samarinda Jo. APHT Nomor 024/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Gared Randhani, SH PPAT di Kabupaten Kutai Barat. Namun demikian Penggugat dalam hal ini tidak menyampaikan upaya pencegahan dan penanganan dengan menyampaikan adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat atas pengampuan Debitur Juhran. Sesuai Pasal 433 KUHPerdara menyebutkan:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”; Sesuai Pasal 433 KUHPerdara dimaksud yang berwenang untuk menetapkan pengampuan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang berada dibawah pengampuan. Dengan adanya putusan/ penetapan tersebut maka curandus (orang yang berada dibawah pengampuan) karena alasan kekurangan daya berpikir dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan semua perbuatan yang dilakukannya dapat dinyatakan batal;

- n. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan Debitur/Juhran berada di bawah pengampuan tanpa memberikan bukti Penetapan dari Pengadilan Negeri. Atas dasar hal tersebut dalil Penggugat tidak berdasar dan patut ditolak;
- o. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;
- 6. Bahwa Tergugat menolak Posita butir 10 (halaman 2) dan petitum butir 7 (halaman 3) dalam gugatan Penggugat terkait kerugian materiil dan immateriil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa objek sengketa merupakan agunan atas fasilitas kredit yang diterima Debitur/Juhran dari Tergugat. Pada kenyataannya Debitur/Juhran tidak dapat

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban kreditnya kepada Tergugat sehingga dinyatakan wanprestasi/ cidera janji. Sesuai yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) a UUHT jo. Pasal 6 UUHT tersebut mengatur pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila Debitur wanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop);

- b. Bahwa sesuai SKMHT Nomor 730 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Herdiyan Ibnu, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda Jo. APHT Nomor 024/2016 tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Gared Randhani, SH PPAT di Kabupaten Kutai Barat, Objek Sengketa telah diserahkan oleh Penggugat dan Alm. Leonardus Ucoch untuk menjadi agunan atas fasilitas kredit Debitur/Jufran, sehingga pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang Debitur/Jufran kepada Kreditor (Tergugat) sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman/ Kredit telah sesuai dengan yang diatur dalam UUHT;
- c. Bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CDO.SMR/0287/KMK/2015 tanggal 21 Desember 2015 tunduk pada hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian dikenal adanya Asas Kebebasan Berkontrak (Pacta Sunt Servanda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan kata lain berlaku mengikat sebagai hukum bagi Tergugat selaku Kreditor dan Jufran selaku Debitur untuk dilaksanakan dengan itikad baik;
- d. Bahwa pada kenyataannya Debitur/Jufran tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit sehingga Tergugat menerbitkan Surat Peringatan I, II dan III. Oleh karena Debitur/Jufran juga belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya, maka Tergugat sesuai Surat Pernyataan Default Nomor RTR/RCR/SMCR.BJM/0881/2018 tanggal 06 Februari 2018 menyatakan Debitur/ Jufran telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit dan Addendumnya, sehingga atas seluruh hutang Debitur/ Jufran telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika;
- e. Bahwa dengan Debitur/Jufran wanprestasi maka Tergugatlah yang telah dirugikan karena Debitur wanprestasi/tidak dapat melaksanakan kewajiban kreditnya kepada Tergugat sehingga Tergugat sebagai

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) UUHT);

- f. Bahwa Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan secara rinci kerugiannya beserta bukti-buktinya sehingga tuntutan ganti rugi immateriil bertentangan dengan makna kerugian immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima dari kehilangan keuntungan oleh Penggugat di kemudian hari;
- g. Berdasarkan kaidah hukum acara perdata mengatur tuntutan ganti kerugian harus disertai dengan perincian yang didukung oleh bukti-bukti yang konkrit yang menunjukkan adanya kerugian tersebut. Hal mana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satunya Yurisprudensi Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan:
“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”;
- h. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;
7. Bahwa Tergugat menolak Posita butir 12 (halaman 2) dan Petitum Butir 9 (halaman 4) gugatan Penggugat yang menuntut pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak tidak terlaksananya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan alasan karena bertentangan dengan Pasal 606 a Rv jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang artinya uang paksa tersebut tidak bisa diterapkan dalam perkara melawan hukum akan selalu ada pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti kerugian yang dialami, maka tuntutan Penggugat terhadap uang paksa tersebut harus ditolak;
8. Bahwa Tergugat menolak Posita butir 13 (halaman 2) dan Petitum butir 11 (halaman 4) gugatan Penggugat yang menuntut putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet,

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding / kasasi (uitverbaar bij vorrad) harus ditolak karena petitum a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo. Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 yakni "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II mempunyai pendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah para pihak mengajukan Replik, Duplik, alat-alat buktinya serta kesimpulannya masing-masing, Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusannya Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sdw, tanggal 21 April 2021 yang dihadiri para pihak yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp639.000,00;

Telah membaca:

- Akta pernyataan banding Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sdw, tanggal 5 Mei 2021 tentang pernyataan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sdw, tanggal 27 Mei 2021 kepada Dewa Gede Randhy Pramita Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan atas permintaan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan surat tertanggal 10 Mei 2021 NomorW.18-U11/681/HK.02/V/2021 kepada Terbanding semula Tergugat;
- Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 18 Mei 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui pendelegasian pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sdw, tanggal 25 Mei 2021 sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk diperiksa di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sdw, tanggal 21 April 2021 yang diajukan banding pada tanggal 5 Mei 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang dan sesuai prosedur hukum yang berlaku oleh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca salinan sah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Berita Acara Persidangannya dan surat-surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut Pemanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tidak adanya penyampaian Memori Banding dari Pemanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dengan memperhatikan atas pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan perkara *a quo*, dengan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai uraian alasan-alasan keberatan dalam gugatan Pemanding tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam mempertimbangkan permasalahan dalam gugatan a

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah tepat dan benar, serta diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sdw. tanggal 21 April 2021 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 162 dan Pasal 142 ayat (4) Rbg, Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 21 April 2021 Nomor 82/Pdt.G/2020/PN Sdw yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Selasa** tanggal **13 Juli 2021** oleh kami **Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ramlan, S.H., M.H.** dan **Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh **Andrie Zulkarnain, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri para pihak.

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **RAMLAN, SH.,MH.**

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H,M.H.

2. **SURYA YULIE HARTANTI, SH., MH.**

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 101/PDT/2021/PT SMR



Panitera Pengganti

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 130.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |